



Hotel Ibis Harus Jadi Contoh

Saat Diserahkan Tak Ada Aturan yang Dilanggar

JOGJA, Radar Jogja - Penyerahan Hotel Ibis dan Mal Malioboro dari pengelola PT Yogya Indah Sejahtera (YIS) kepada Pemprov DIJ harus benar-benar *clean and clear* (bersih dan jernih, Red). Dengan demikian, sesuai dengan regulasi.

Aturan perundang-undangan.

"Tak ada aturan yang dilanggar saat diserahkan. Khususnya terkait dengan Hotel Ibis. Harus bisa menjadi contoh yang baik," pinta Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD DIJ Arif Setiadi kemarin (15/6) ■

► Baca *Hotel...* Hal 3



MEGAH: Suasana di depan Hotel Ibis yang berada di Jalan Perwakilan, Kota Jogja, kemarin (15/6). Pemprov DIJ tengah angan-ancang mengambil alih pengelolaan Hotel Ibis dan Mal Malioboro.

GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

Hotel Ibis Harus Jadi Contoh

Sambungan dari hal 1

Permintaan itu sengaja disampaikan Arif karena saat ini masalah perizinan hotel di Kota Jogja tengah menjadi sorotan. Ini menyusul ditangkupnya Wali Kota Jogja periode 2011-2016 dan 2017-2022 Haryadi Suyuti (HS) oleh KPK karena kesandungan kasus suap izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton. Karena itu, dia tidak ingin saat diserahkan ada masalah. Terutama terkait ketataan terhadap aturan hukum. Anggota dewan dari Dapil Gunungkidul itu lantas teringat pesan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan pers pasca KPK mengadakan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam kasus Apartemen Royal Kedhaton dari kajian ditemukan adanya syarat yang tidak terpenuhi. Di antaranya, terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.

Sebagai wakil rakyat, Arif berharap Hotel Ibis maupun Mal Malioboro tidak melanggar aturan semacam itu. Sebab, kedua bangunan tersebut berada di kawasan cagar budaya (KCB). Utamanya di daerah sumbu filosofi. Meski begitu, dia menegaskan, kepatuhan terhadap aturan perlu dicermati. Pencermatan dapat dilakukan dengan keterlibatan DPRD DIJ. Bentuknya melalui panitia khusus (pansus) pengawasan. Lantaran terkait dengan aset, pansus pengawasan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Perda DIJ Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Daerah. Perda tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). "Kerja sama dengan PT YIS bagian dari pelaksanaan pengelolaan barang daerah. Devan punya kewenangan mengawasi. Mekanismenya lewat pansus," tegasnya. Dikatakan, Hotel Ibis dan Mal Malioboro merupakan realisasi

dari kerja sama Bangun Guna Serah atau BGS. Perjanjian kerja sama ditandatangani pada 12 September 1992. Masa berlakunya selama 30 tahun. Kontrak kerja sama itu bakal berakhir pada 12 September 2022. Masih tersisa tiga bulan ke depan. Menurut Arif, BGS merupakan pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Setelah berjalan 30 tahun, Hotel Ibis dan Mal Malioboro merupakan aset yang strategis. Bahkan punya secara ekonomi punya nilai tidak sedikit. Merujuk amanat perda maupun pergub, sebelum diserahkan harus didahului dengan penilaian dari tim *appraisal*. Tujuannya menilai tanah dan bangunan hotel serta mal tersebut.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DIJ RB, Dwi Wahyu Budiantoro bakal terus mendorong pembentukan pansus pengawasan penyerahan aset Hotel Ibis dan Mal Malioboro. Dwi yang juga duduk di Komisi B berencana menyuarakannya dari internal komisi. "Nanti akan menggelinding. Pansus pengawasan itu kami nilai penting dan perlu," katanya. Diingatkan, Mal Malioboro merupakan mal pertama di Jogja. Jauh sebelum tumbuh dan berkembang mal-mal lainnya di kota pelajar ini. Karena itu, wajar jika dewan berperan aktif mengadakan pengawasan. Apalagi lokasi hotel dan mal itu persis berada di seberang gedung parlemen. "Kalau kami diam malah aneh," serunya. Terpisah, Kepala Biro Hukum Setpro DIJ Adi Bayu Kristanto menegaskan kesiapannya mendukung pelaksanaan penyerahan Hotel Ibis dan Mal Malioboro. Dukungan itu dilakukan dari aspek legal. "Kami dari sisi yuridis. Teknisnya ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIJ,"

terang Bayu. Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) BPKA DIJ Endrawati Utami men-

jelaskan, Hotel Ibis dan Mal Malioboro merupakan satu kesatuan. Tanah dan bangunan setelah perjanjian kerja sama dengan PT

YIS berakhir menjadi milik Pemprov. Untuk menilai tanah dan bangunan pihaknya melibatkan tim *appraisal*. (kus/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005